



P U T U S A N

Nomor 228/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASTARI alias MAHAT bin HANAPI (Alm.)**
2. Tempat Lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/04 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Iman II RT/RW : 001/005, Kel. Tanjung Iman, Kec. Blambangan Pagar, Kab.Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024; Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 3 Nopember 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BASTARI Alias MAHAT Bin HANAPI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di areal parkir masjid AL- MUHAJIRIN Desa Semuli jaya Kecamatan Abung Semuli, Kab. Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) (dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencari lokak yakni mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain.

Halaman 2 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) akan menjemput Terdakwa pada pukul 03.00 WIB.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) datang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) pergi menuju Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Bahwa sesampainya didepan masjid AL- MUHAJIRIN yang beralamatkan di Desa Semuli jaya Kecamatan Abung Semuli, Kab. Lampung Utara yang sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) melihat jika masyarakat akan melaksanakan sholat subuh dan melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman lapangan masjid AL- MUHAJIRIN.
- Bahwa pada saat masyarakat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah sekira pukul 05. 00 WIB Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) masuk ke area parkir masjid AL- MUHAJIRIN mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BE 3931 KC, NoKa MH1JFP115FK509429, NoSin JFPI1E1538140 menggunakan Kunci later T sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi di area parkir masjid AL-MUHAJIRIN, selanjutnya Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm). Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) datang menuju Desa Tanjung Iman untuk bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BE 3931 KC, NoKa MH1JFP115FK509429, NoSin JFPI1E1538140 yang dilakukan secara

Halaman 3 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu korban saksi BAMBANG MULYONO Bin HADI SUMARTO dengan taksir kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa BASTARI alias MAHAT bin HANAPI (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa BASTARI Alias MAHAT Bin HANAPI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di areal parkir masjid AL- MUHAJIRIN Desa Semuli jaya Kecamatan Abung Semuli, Kab. Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) (dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencari lokak yakni mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) datang menuju rumah

Halaman 4 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) pergi menuju Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Bahwa sesampainya didepan masjid AL- MUHAJIRIN yang beralamatkan di Desa Semuli jaya Kecamatan Abung Semuli, Kab. Lampung Utara yang sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) melihat jika masyarakat akan melaksanakan sholat subuh dan melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman lapangan masjid AL- MUHAJIRIN.

Bahwa pada saat masyarakat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah sekira pukul 05. 00 WIB Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) masuk ke area parkir masjid AL- MUHAJIRIN mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BE 3931 KC, NoKa MH1JFP115FK509429, NoSin JFPI1E1538140 menggunakan Kunci later T sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi di area parkir masjid AL- MUHAJIRIN, selanjutnya Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm). Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa.

Bahwa Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) datang menuju Desa Tanjung Iman untuk bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SANTORI Alias UCOK Bin BUSTAMI (Alm) yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BE 3931 KC, NoKa MH1JFP115FK509429, NoSin JFPI1E1538140 yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu korban saksi BAMBANG MULYONO Bin HADI SUMARTO dengan taksir kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BASTARI alias MAHAT bin HANAPI (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 228/PID/2024/PT TJK, tanggal 20 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/PID/2024/PT TJK tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Nomor : PDM-1748/K.Bumi/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASTARI Alias MAHAT Bin HANAPI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASTARI Alias MAHAT Bin HANAPI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB a.n NURDIANA;
 - 1 (satu) buah fotocopy STNK a.n NURDIANA.Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa BASTARI Alias MAHAT Bin HANAPI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. – (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kbu, tanggal 31 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTARI alias MAHAT bin HANAPI (Alm.)**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Foto Copy BKP an. NURDIANA
 - 1 (satu) buah Foto Copy STNK an. NURDIANATetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Banding/2024/PN Kbu, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kbu. tanggal 31 Juli 2024 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Banding/2024/PN Kbu, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi, Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kbu. tanggal 31 Juli 2024 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tertanggal 7 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, maupun dalam pertimbangan tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pertimbangan tentang barang bukti dalam perkara ini, sudah benar dan lengkap dengan didasarkan pada fakta persidangan; Oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan aquo patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Kbu. tanggal 31 Juli 2024 dikuatkan, maka

Halaman 8 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **BASTARI alias MAHAT bin HANAPI (Alm)**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa 3 September 2024 oleh MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, F.X. SUPRIYADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. PUT. No. 228/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)